



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/PID.SUS-Anak/2021/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak;

Nama lengkap : **BINTANG;**  
Tempat lahir : Tembilahan;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/4 Februari 2006;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Tanjung Jabung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Anak di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajjis Messah, S.H., Heri Canra, S.H. dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TANJUNG JABUNG yang beralamat di Jl. Petro China RT. 14 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 5./PID.SUS-Anak/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PID.SUS-Anak/2021/PT JMB, tanggal 8 Desember 2021, tentang Penunjukan Hakim Tunggal Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
2. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PID.SUS-Anak/2021/PT JMB, tanggal 8 Desember 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
3. Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 November 2021 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt, dalam perkara Anak **BINTANG**;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa anak pelaku BINTANG pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib ANDI (belum tertangkap) mendatangi anak kemudian ANDI menyuruh anak untuk mengambilkan narkoba jenis sabu lalu anak menanyakan kepada ANDI kemana anak harus mengambilnya lalu ANDI mengatakan untuk mengambilnya di Kuala Jambi setelah itu ANDI menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada anak selanjutnya anak langsung pergi menemui ANDA (belum tertangkap) di Kuala Jambi setelah bertemu dengan ANDA anak menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ANDA lalu ANDA menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah itu anak kembali pulang ke kosan anak setelah sampai di kosan anak menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dibawah alas kaki di dalam kosan anak, lalu sekira pukul 17.00 wib saksi WIKAL SAPUTRA Bin M.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 5./PID.SUS-Anak/2021/PT JMB



SABLI dan saksi ANDREA EKA CAHYA Bin HERIANTO beserta rekan-rekan dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang berdasarkan informasi dari masyarakat mengamankan anak kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan apa-apa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan kamar saksi Wikal menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram disisihkan untuk BPOM  $\pm$  0,02 gram tersisa 0,07 gram hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Muara Sabak Nomor : 86/10777.00/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti di bawah alas kaki, narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.21.3337 tanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt., dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa anak pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**SUBSIDIAR :**

Bahwa anak Pelaku BINTANG pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib ANDI (belum tertangkap) mendatangi anak kemudian ANDI menyuruh anak untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu anak menanyakan kepada ANDI kemana anak harus mengambilnya lalu ANDI mengatakan untuk mengambilnya di Kuala Jambi setelah itu ANDI menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) kepada anak selanjutnya anak langsung pergi menemui ANDA (belum tertangkap) di Kuala Jambi setelah bertemu dengan ANDA anak menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ANDA lalu ANDA menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu setelah itu anak kembali pulang ke kosan anak setelah sampai di kosan anak menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dibawah alas kaki di dalam kosan anak, lalu sekira pukul 17.00 wib saksi WIKAL SAPUTRA Bin M. SABLI dan saksi ANDREA EKA CAHYA Bin HERIANTO beserta rekan- rekan dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang berdasarkan informasi dari masyarakat mengamankan anak kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan apa-apa kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan kamar saksi Wikal menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram disisihkan untuk BPOM  $\pm$  0,02 gram tersisa 0,07 gram hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 86/10777.00/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti di bawah alas kaki, narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.21.3337 tanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt., dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa anak pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Jumat 19 November 2021 pada pokoknya Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku BINTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 5./PID.SUS-Anak/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku BINTANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan, dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Pelatihan kerja pengganti denda di Lembaga Sosial (ALYATAMA) selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan pidana Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,09 gram disisihkan untuk BPOM  $\pm$  0,02 gram tersisa 0,07 gram.
  - b. 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
  - c. 1 (satu) buah sobekan kertas timah rokok;
  - d. 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam .

dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusannya tanggal 24 November 2021 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak BINTANG tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak BINTANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 5./PID.SUS-Anak/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dan Pelatihan Kerja di Lembaga Sosial Alyatama selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Penuntut Umum;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,09 gram disisihkan untuk BPOM  $\pm$  0,02 gram tersisa 0,07 gram.
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sobekan kertas timah rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam .  
Dirampas untuk negara;
9. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid-Anak/2021/PN Tjt, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Anak pada tanggal 1 Desember 2021 Nomor 1/Akta.Pid-Anak/2021/PN Tjt;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Penuntut Umum dan Anak pada tanggal 2 Desember 2021, telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt tanggal 24 November 2021 dan Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt tanggal 24 November 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan secara sah, maka masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjt tanggal 24 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 5./PID.SUS-Anak/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh kami Darsono Syarif Rianom, S.H Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Jambi, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 8 Desember 2021 Nomor 15/PID.SUS-Anak/2021/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu Hendri Fakhruddin, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak;

Hakim Tunggal

Darsono Syarif Rianom, S.H.

Panitera Pengganti

Hendri Fakhruddin, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 5./PID.SUS-Anak/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)